

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

PENGUMUMAN

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor :**22-K/PM.III-13/AD/IV/2024** tanggal 14 Juni 2024 an. Terdakwa : **Wiji Susanto, Koptu NRP 31020217910283.**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Wiji Susanto, Koptu NRP 31020217910283 Babinsa Koramil 0813/19 Bubulan Kodim 0813 Bojonegoro** ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai "
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat barang bukti berupa surat yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi Personil Koramil 0813-19/Bubulan bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Panitera,



Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.

Lettu Kum NRP 544097

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)**

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2024 ,pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H. Lettu Kum NRP 544097 ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 22-K/PM.III-13/AD/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama Terdakwa **Wiji Susanto, Koptu NRP 31020217910283 Babinsa Koramil 0813/19 Bubulan Kodim 0813 Bojonegoro** dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Barita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan
Panitera,

Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.
Lettu Kum NRP 544097


Disaksikan oleh :

Saksi-1


Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274

Saksi-2


Andri Sujatmiko

Serma NRP 106531